

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan warga negaranya. Indonesia memiliki warga negara yang beragam budaya, adat dan agama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Agama Islam merupakan salah satu agama yang di anut oleh mayoritas warga negaranya. Islam sendiri mengajarkan suatu keadilan dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam kehidupan sosial dan saling memberi sesama umatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat bijaksana, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat pelajaran (QS. Al Nahl: 90)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Do'a*, Jakarta: PT. Cicero Indonesia, 2010), h. 277

Ayat Al Qur'an ini mengajarkan suatu keadilan dan saling memberi dalam kehidupan bersosial, hal ini dapat dilihat dari larangan Allah terhadap kehidupan sosial yang tidak seimbang dalam menegakkan keadilannya, seperti halnya orang-orang kaya yang memiliki banyak harta, para penguasa yang memiliki kekuasaan, dan para pejabat yang memiliki jabatan dan pangkat.

Dalam kehidupan sosial tentu memiliki suatu problem sosial salah satunya adalah kemiskinan, permasalahan tentang kemiskinan ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah rasa malas akibat dari kebiasaan-kebiasaan orang miskin itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan uluran tangan dermawan dari para pemilik harta yang didalamnya ada hak fakir miskin. Salah satu hak fakir miskin adalah menerima zakat yang dikeluarkan orang kaya yang berkewajiban untuk berzakat.

Zakat menurut bahasa adalah bersih, tumbuh, berkah dan pujian. Sedangkan menurut istilah zakat mencakup sebagai berikut : Zakat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan hak

yang wajib, yang tertentu menurut syara', dari harta tertentu, pada waktu tertentu, bagi golongan tertentu, dengan syarat tertentu pula.²

Seorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.³

Hukum menunaikan zakat adalah fardhu 'ain berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al – Qur'an :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ (٤٣)

Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah berserta orang-orang yang ruku (QS. Al Baqarah: 43)⁴

Dari ayat Al – Qur'an tersebut kata zakat disandingkan dengan kata shalat atau kata zakat diucapkan setelah kata shalat. Hal ini memperlihatkan bahwa kedudukan perintah zakat sejajar dengan perintah shalat, dan keduanya saling melengkapi kesempurnaan

² Abu M. Ibnu Shalih, *Zakat & Cara Praktis Menghitungnya* (Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, tt), h. 5.

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 1

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Do'a*, (Jakarta: PT. Cicero Indonesia, 2010), h. 7

manusia. Shalat ini mengacu pada terciptanya hubungan yang intens antara manusia dan Allah secara vertikal, sedangkan zakat lebih mengacu kepada terciptanya hubungan yang intens antara manusia dengan manusia lainnya secara horizontal. Dengan demikian terwujudlah hubungan yang seimbang antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan perantara keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat memiliki manfaat bagi masyarakat lemah dalam ekonomi, dan berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat yang memiliki status sosial miskin. Dengan demikian zakat akan membebaskan masyarakat dari kesulitan dan kekurangan dalam ekonomi, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhannya.

Pengambilan zakat dari orang-orang kaya untuk di distribusikan kepada orang-orang fakir, maka harta kekayaan dapat beredar di antara orang kaya dan orang fakir. Dalam hal ini zakat memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul diantara orang-orang kaya dan miskin, dan memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat, sehingga

ketika mereka yang kaya tidak khawatir ketika mengalami kerugian dan kendala dalam berdagang, karena mereka akan mendapatkan bantuan dari yang lain.⁵

Dengan zakat yang di kelola secara baik akan mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan baik ekonomi atau kebutuhan lainnya. Secara harfiah yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup, kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang, baik sebagai individual maupun sebagai anggota masyarakat, dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena ketersediannya barang dan jasa yang dapat di peroleh dengan harga relatif murah. Dengan demikian kesejahteraan adalah keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraan hidup merupakan dambaan manusia, di manapun mereka berada.⁶ Oleh karena itu untuk mencapai suatu kesejahteraan perlu adanya pengelolaan dalam zakat.

⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 133.

⁶ Muhamad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h, 275.

Salah satu peran pemerintahan adalah mengatur kesejahteraan masyarakatnya, dan zakat merupakan salah satu sumber dari kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Indonesia sendiri telah mengatur pengelolaan zakat sejak tahun 1999 dengan di tetapkannya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian lebih di sempurnakan dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Potensi zakat yang sangat besar bagi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tergarap dengan baik tanpa ada pengelolaan dan kebijakan yang signifikan. Dalam kebijakannya pemerintah memberikan hak otonomi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat.

Otonomi secara etimologi dapat diartikan sebagai pemerintah sendiri. Istilah otonomi menurut Ateng Syafrudin mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandingheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas dan kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus di pertanggungjawabkan.⁷

⁷ E. Zainal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan* (serang: (LP2M) IAIN SMHB, 2014), h. 114.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut perkara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 6 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan yaitu Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan otonomi daerah yang berdasarkan pokok-pokok pemerintahan salah satunya yaitu desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya.⁹ Berdasarkan pengertian desentralisasi, bahwa otonomi daerah berhubungan dengan desentralisasi, sebab otonomi daerah memiliki kewenangan suatu daerah untuk menyusun,

⁸ Haw. Widjaja, *Otonom Daerah dan Darerah Otonom* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 76.

⁹ A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 13.

mengatur dan mengurus daerahnya sendiri karena atas dasar desentralisasi.

Istilah desentralisasi umumnya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintahan di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah, dalam *Encyclopedia of the Social Sciences*, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif maupun administratif.¹⁰

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mensentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintahan pusat. Proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujudnya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting, karena tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga perlu terwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong

¹⁰ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 77.

tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai faktor yang membentuk keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu.¹¹

Salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peraturan daerah, peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk undang-undang yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.¹²

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk penyelenggaraan otonomi yang di miliki oleh provinsi, kabupaten dan kota, serta tugas pembantuan. Perda yang dibuat oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan harus mempunyai kekuatan yang mengikat setelah di undangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan

¹¹ Nayyati, *“Pengaturan dan Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Pasal 29 Ayat (2) Terhadap Trayek Angkutan Umum Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Serang)”* (Skripsi Pada Fakultas Syari’ah UIN SMH Banten, 2017), h. 63.

¹² Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 118.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat di batalkan oleh pemerintah pusat, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan mengelola dan mengatur daerahnya sendiri dalam segi kehidupan, karena demi terciptanya daerah yang berkeadilan dan masyarakat yang sejahtera terutama dalam segi kesenjangan sosial. Oleh karena itu suatu daerah harus memiliki peraturan demi membangun kesejahteraan masyarakatnya.

Sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia memberikan pengaruh terhadap perundang-undangan zakat serta pengelolannya sehingga terbentuk adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat daerah khususnya daerah Kota Serang, dalam sistem operasional BAZNAS Kota Serang memerlukan aturan sebagai payung hukum di daerahnya. Atas dasar UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka atas instrument itulah pemerintahan Kota Serang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendorong pelaksanaan UU tentang pengelolaan zakat.

Peraturan daerah (Perda) tersebut adalah Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Serang, Perda ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Perda ini di keluarkan atas dasar kewenangan yang dimiliki yaitu hak daerah otonom.

Sejak di keluarkannya Perda dan berjalan beberapa tahun, apakah muatan materi Perda Kota Serang memiliki kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dalam pelaksanaannya masih minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga yang sudah di tentukan oleh peraturan tersebut, yaitu di BAZNAS Kota Serang.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji lebih jauh mengenai masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul “Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Serang)”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, penulis mebatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada sesuai dengan pembahasannya yang bertujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran apa yang akan dibahas dan agar uraian dalam penelitian ini tidak meluas, dan tidak menentu. Penulis akan fokus meneliti tentang Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Serang).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana di atas, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah ?
2. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah di BAZNAS Kota Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah.
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah di BAZNAS Kota Serang.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat memperkaya atau menambah pengetahuan dan wacana bagi peneliti dan sebagai referensi tentang Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Serang).
2. Secara akademik dapat memberikan masukan bagi penelitian lainnya, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan

Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Serang) atau yang lainnya.

3. Sumbangan Pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada umumnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan NIM	Jurusan dan Fakultas	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Nayyati 131200277	Hukum Tata Negara Syari'ah	Pengaturan Dan Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pasal 29	Dalam penelitian ini berawal dari adanya permasalahan transportasi di kota serang, dalam ketertiban trayek angkutan umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya kesadaran dari para supir

			<p>Ayat (2) Terhadap Ketertiban Trayek Angkutan umum Dalam Konteks Otonomi Daerah</p>	<p>angkutan kota dalam mematuhi ketertiban trayek yang sudah ada, dan pemerintah kota Serang khususnya Dishub memberikan pemahaman dan sosialisasi yang lebih kepada para masyarakat pada umumnya dan para supir angkot terkait aturan trayek angkutan umum. Serta harus adanya pengaturan dan pengawasan langsung dilapangan dengan berkordinasi dengan Daspol, Polres Kota Serang dan Dishub sendiri.</p>
2.	<p>Muhamad Hafif Noor 1101130075</p>	<p>Hukum Tata Negara Syari'ah dan Ekonomi Islam</p>	<p>Impelmentasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota</p>	<p>Dalam penelitian ini berawal dari adanya permasalahan pengelolaan zakat di kota Banjarmasin. Kesimpulan dari penelitian</p>

			Banjarmasin	ini adalah kota Banjarmasin sudah menerapkan Perda tentang pengelolaan zakat dengan sebenar-benarnya, bisa dilihat dari kegiatan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
--	--	--	-------------	--

Dalam penelitian terdahulu yang relevan di atas, penulis menemukan beberapa persamaan yang diteliti oleh penulis, persamaan dalam skripsi tersebut adalah menjelaskan tentang peraturan daerah dan otonomi daerah, sama seperti halnya penulis sendiri membahas peraturan daerah dan otonomi daerah.

Sedangkan Spesifikasi dan Keunggulan penelitian penulis dengan skripsi yang menjadi penelitian terdahulu yang relevan adalah penulis lebih meneliti tentang Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Serang). Penulis juga lebih

memfokuskan penelitian terhadap peranan Perda Kota Serang, dan pelaksana Perda tersebut yaitu Instansi/lembaga BAZNAS karena sebagai pelaksananya.

G. Kerangka Pemikiran

Konsep pemerintahan diangkat dari gejala sosial yang menggambarkan adanya hubungan antara pihak yang mengendalikan dan pihak yang di kendalikan atau hubungan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang di perintah. Pemerintah adalah kegiatan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan pekerjaan. Akan tetapi, asal kata pemerintahan sebenarnya berasal dari bahasa inggris, yaitu *government* yang di terjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahaan. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa *government* tidak selalu memiliki makna pemertintahan. *Samuel Edward Finer* mengartikan kata *government* sebagai *public servant*, yaitu pelayanan. Ia menyimpulkan bahwa *government* memiliki arti :

1. Menunjukkan pada kegiatan atau proses pemerintah, yakni melakukan kontrol atas pihak lain.
2. Menunjukkan pada masalah-masalah Negara dalam kegiatan atau proses dijumpai.
3. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan suatu masyarakat tertentu di perintah.¹³

Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik penyelenggaraan negara dituangkan dalam (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun prinsip atau asas umum dalam penyelenggaraan negara yang tercantum dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 meliputi hal berikut¹⁴.

¹³ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 2.

¹⁴ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 381.

1. *Asas kepastian hukum* adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara* adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengadilan penyelenggaraan negara.
3. *Asas Kepentingan Umum* adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang apresiatif, akomodatif, dan selektif.
4. *Asas Keterbukaan* adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negaran dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. *Asas Proporsionalitas* adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.
6. *Asas Profesionalitas* adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. *Asas Akuntabilitas* adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep good governance yang dijelaskan di atas berlaku untuk semua jenjang pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena prinsip tersebut telah menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan secara universal. Masyarakat di daerah yang telah memahami konsep good governance secara politis ataupun moral akan mendesak pemerintahan daerahnya untuk menjalankan prinsip tersebut. Pada sisi lain pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan konsep good governance kepada seluruh jajaran pemerintahan karena konsep tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan birokrasi pemerintahan.

Pemerintahan dalam pengertian pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan suatu pemerintah daerah otomom oleh

pemerintah daerah dan DPRD sesuai asas otonomi daerah. Pemerintah daerah otonom hanya menyelenggarakan fungsi dan hak kewenangannya yang di berikan oleh pemerintahan pusat. Kewenangan daerah yaitu membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Daerah memiliki dasar dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dengan menggunakan prinsip otonomi, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang di tetapkan dalam undang-undang ini.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi, pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau urusan rumah tangga daerah. Sedangkan desentralisasi sebagai sebuah konsep yang melatar belakangi lahirnya kewenangan daerah, adapun terkait dengan hubungan sesentralisasi dan otonomi daerah sedikitnya ada dua yaitu :

1. Desentralisasi memperkuat otonomi daerah karna otonomi daerah ini sebagai manifestasi desentralisasi.
2. Desentralisasi mempersoalkan pembagian wewenang kepada organ penyelenggara Negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.¹⁶

Tujuan pemerintah memberikan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daerah yang memiliki hak otonomi, mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat

¹⁵ Haw. Widjaja, *Otonom Daerah dan Darerah Otonom* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 76.

¹⁶ E. Zainal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (serang: (LP2M) IAIN SMHB, 2014), h. 175.

yang bertujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan maka perlu adanya penyelenggaraan pengelolaan zakat yang sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku dan norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, Penyelenggaraan pengelolaan zakat yang tepat dan lancar berarti akan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, penyelenggaraan pengelolaan zakat yang efisien adalah suatu penyelenggaraan yang mampu memberikan manfaat yang maksimal, dilihat dari dimanfaatkannya zakat yang diberikan, maka akan terciptanya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan yuridis sosiologis tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis normatif suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kalimat, kata dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan kenyataan sosial yang terjadi dengan mengidentifikasi variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti, dalam hal ini adalah Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Serang).

Menurut Robert Yin, yang dikutip oleh Burhan Bungin dalam buku Analisis Data Penelitian Kualitatif. Studi kasus adalah suatu empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.¹⁸ Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

¹⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.

sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah instansi/lembaga pemerintahan daerah kota Serang yaitu BAZNAS yang akan menjadi wilayah atau lokasi penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah literature sebagai berikut : buku-buku pustaka dan perda Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara (interview). Teknik wawancara yang di gunakan ialah wawancara terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah di siapakan melalui pedoman wawancara.
- b. Penelitian Lapangan (field research) mencari data yang akurat yang di perlukan dengan cara observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian yang mendukung penelitian sehingga mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan.
- d. Penelitian Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data mempelajari bahan dari literature yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Peroses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak data awal di kumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Setelah data yang di kumpulkan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data dan menalisisnya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Menelaah data yang telah terkumpul kemudian di klasifikasikan sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data-data yang telah dipilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.
- d. Sistematika penulisan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika pembahasan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sisitematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian. Meliputi : Sejarah BAZNAS Kota Serang, Landasan/Dasar Hukum BAZNAS Kota Serang, Visi Misi BAZNAS Kota Serang, Tujuan BAZNAS Kota Serang, Program Kerja BAZNAS Kota Serang, Struktur Organisasi BAZNAS Kota Serang, dan Tugas Pokok, dan Fungsi BAZNAS Kota Serang.

Bab III Tinjauan Umum Otonomi Daerah Meliputi : Pengertian Peraturan Daerah, Pengertian Otonomi Daerah, Asas-Asas Otonomi Daerah, Perinsip Otonomi Daerah, Tujuan Otonomi Daerah.

Bab IV Analisis Efektifitas Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Serang). Meliputi : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah di BAZNAS Kota Serang.

Bab V Penutup, Meliputi : Kesimpulan dan Saran.